



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 12 TAHUN 2004

TENTANG

IZIN PENDIRIAN LEMBAGA LATIHAN KETERAMPILAN KERJA OLEH SWASTA DI KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan salah satu butir kewenangan wajib Daerah pasal 8 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam diantaranya di bidang Tenaga Kerja;
 - b. bahwa untuk mendirikan Lembaga Latihan keterampilan Kerja oleh Swasta diperlukan izin dan pembinaan, sehingga mencerdaskan masyarakat yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1970);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan dan Penjelasaannya;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88);
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Latihan Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 119);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 Nomor 02 Tentang Kewenangan Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonom.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG IZIN
PENDIRIAN LEMBAGA LATIHAN KETERAMPILAN KERJA
OLEH SWASTA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kota Pagar Alam;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
- (3) Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
- (4) Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam;

- (5) Lembaga Latihan Keterampilan Kerja oleh Swasta adalah suatu Lembaga yang melaksanakan Pelatihan Keterampilan Kerja;
- (6) Izin pendirian Lembaga Latihan Keterampilan Kerja adalah izin yang dikeluarkan oleh Walikota melalui Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK IZIN LEMBAGA LATIHAN KETERAMPILAN KERJA

Pasal 2

Objek izin adalah pelayanan kepada orang atau badan hukum yang mendirikan lembaga latihan keterampilan kerja.

Pasal 3

Subjek izin adalah orang pribadi atau badan hukum yang diberikan izin mendirikan lembaga latihan keterampilan kerja.

BAB III WILAYAH IZIN PENDIRIAN LEMBAGA LATIHAN

Pasal 4

Izin lembaga latihan keterampilan kerja oleh swasta dapat diberikan, dimana tempat didirikan lembaga latihan keterampilan kerja yang berada di dalam Daerah Kota Pagar Alam.

BAB IV PEMBERIAN IZIN LEMBAGA LATIHAN KETERAMPILANKERJA

Pasal 5

- (1) Pemberian Izin Lembaga Latihan Keterampilan Kerja oleh swasta adalah untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengembangan Lembaga Latihan Keterampilan Kerja di Daerah Kota Pagar Alam;
- (2) Perizinan penyelenggaraan latihan keterampilan kerja oleh lembaga swasta diterbitkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam.

BAB V PROGRAM PELATIHAN KETERAMPILAN KERJA

Pasal 6

- (1) Latihan Keterampilan Kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standard kualifikasi keterampilan atau keahlian kerja;
- (2) Pelatihan keterampilan kerja dilakukan secara berjenjang.

BAB VI
JENIS LEMBAGA PELATIHAN

Pasal 7

Jenis Lembaga Pelatihan yang dapat diberikan izin :

1. Bidang Teknologi Mekanik;
2. Bidang Automotive;
3. Bidang Listrik;
4. Bidang Konstruksi;
5. Bidang Tata Niaga Dan Bidang Tata Boga;
6. Bidang Aneka Kejuruan;
7. Bidang Pertanian.

Pasal 8

(1) Bidang teknologi mekanik seperti angka (1) Pasal 7 adalah :

- a. Kejuruan Las Listrik;
- b. Kejuruan Las Karbit;
- c. Kejuruan Cetakan (Cor Logam);
- d. Kejuruan Logam Tempa (Pandai Besi) ;
- e. Kejuruan Bubut.

(2) Bidang automotive seperti angka (2) Pasal 7 adalah :

- a. kejuruan mesin Bensin;
- b. kejuruan mesin Diesel;
- c. Kejuruan sepeda Motor;
- d. Kejuruan body Repair;
- e. Kejuruan Mengemudi.

(3) Bidang listrik seperti angka (3) Pasal 7 adalah :

- a. Kejuruan Service Radio;
- b. Kejuruan Service Televisi;
- c. Kejuruan Instalasi Penerangan;
- d. Kejuruan Instalasi Tenaga (Dynamo);
- e. Kejuruan Service Pendingin (AC).

(4) Bidang konstruksi seperti angka (4) Pasal 7 adalah :

- a. Kejuruan Konstruksi bangunan;
- b. Kejuruan Tukang Kayu;
- c. Kejuruan Tukang Batu;
- d. Kejuruan Furniture / Mebel;
- e. Kejuruan Gambar Bangunan;
- f. Kejuruan Pemetaan;
- g. Kejuruan Pengecatan / Politur.

(5) Bidang tata niaga dan tata boga seperti angka (5) Pasal 7 adalah :

- a. Kejuruan Sekretaris;
- b. Kejuruan Mengetik;
- c. Kejuruan Tata Buku / Akuntansi;
- d. Kejuruan Bahasa;

- e. Kejuruan Tata Perkantoran;
 - f. Kejuruan Perhotelan;
 - g. Kejuruan Komputer;
 - h. Kejuruan Usaha Perjalanan Wisata / Travel.
- (6) Bidang aneka kejuruan seperti angka (6) Pasal 7 adalah :
- a. Kejuruan Menjahit;
 - b. Kejuruan Kerajinan Kayu;
 - c. Kejuruan Kerajinan Logam;
 - d. Kejuruan Pembantakan;
 - e. Kejuruan Tata Rias rambut / Wajah dan Kulit;
 - f. Kejuruan Keramik;
 - g. Kejuruan Bordir;
 - h. Kejuruan Cetak Sablon;
 - i. Kejuruan Kewirausahaan;
 - j. Kejuruan Keprotokolan / MC;
 - k. Kejuruan Baby Sister dan Manula;
 - l. Kejuruan Pramuka Kesehatan;
 - m. Kejuruan Pramuwisma.
- (7) Bidang pertanian seperti angka (7) Pasal 7 adalah :
- a. Kejuruan Pertanian;
 - b. Kejuruan Perkebunan;
 - c. Kejuruan Peternakan Unggas;
 - d. Kejuruan Perikanan;
 - e. Kejuruan Processing Hasil Pertanian;
 - f. Kejuruan Mekanisasi Pertanian;
 - g. Kejuruan Mixed Farming (Budi daya Pertanian);
 - h. Kejuruan Horticultura.

BAB VII PERSYARATAN LEMBAGA PELATIHAN

Pasal 9

- (1) memiliki gedung atau ruangan tersendiri untuk tempat pelatihan;
- (2) memiliki peralatan dan Instruktur yang cukup sesuai dengan bidang pelatihan keterampilan Kerja masing-masing;
- (3) memiliki Program Pelatihan (Kurikulum dan Silabus) yang jelas;
- (4) Tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan Pelatihan keterampilan Kerja.

Pasal 10

- (1) Peserta Lembaga Latihan Kerja berhak memperoleh pengakuan kualifikasi keterampilan atau keahlian kerja setelah mengikuti Pelatihan dalam bentuk Sertifikat;
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses sertifikasi (Ujian) baik teori maupun praktek;

- (3) Untuk melaksanakan sertifikasi / ujian dilaksanakan dengan kepanitiaan (team) berdasarkan profesi yang terdiri dari Pemerintah, Lembaga Pelatihan dan pakar dibidangnya;
- (4) Untuk setiap sertifikat harus di ketahui oleh Kepala Dinas Transmigrasi, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 11

Pembinaan kepada Lembaga Latihan Keterampilan Kerja oleh swasta dilakukan oleh Dinas Transmigrasi, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Catatan Sipil atau Dinas yang terkait di Kota Pagar Alam.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 7, pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 Peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) in Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;

- e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar & diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan Seorang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib :
- a. Membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
 - a) Pemeriksaan Tersangka.;
 - b) Pemasukan Rumah;
 - c) Penyitaan Barang / Benda;
 - d) Pemeriksaan Saksi;
 - e) Pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP).
 - b. Membuat Laporan kepada Walikota melalui pimpinan unitnya.
- (4) Menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam Wilayah Hukum yang sama.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan yang lain dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota Pagar Alam sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 5 JANUARI 2004

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 28 FEBRUARI 2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,
MEWAKILI

dto

Drs. HILAL ARSYID
Pembina TK I
NIP. 440 008 607

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2004 NOMOR 12 SERI E